



**QANUN ACEH SINGKIL**

**NOMOR : 06 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah Aceh Singkil yang amanah, maka Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dipandang perlu adanya Qanun Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh Singkil;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
29. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

dan

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN ACEH SINGKIL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pengertian**

**Pasal 1**

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

17. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkungan SKPDnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD dan PPKD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Aceh Singkil, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh Singkil (RKPD), adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Aceh Singkil, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan serta dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan publik dan pemerintahan.
30. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi Aceh Singkil, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
  3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
  5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
  6. Keuangan Aceh Singkil adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Singkil yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
  8. Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh Singkil yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
  10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh Singkil.
  11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil yang disingkat KPKD adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan mengkoordinasikan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh Singkil.
  12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil (BUD).
  13. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh Singkil.
  14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil.
  15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Aceh Singkil selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat Pemerintah Daerah Aceh Singkil selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh Singkil.

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
  3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
  5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
  6. Keuangan Aceh Singkil adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Singkil yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
  8. Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh Singkil yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
  10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh Singkil.
  11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil yang disingkat KPKD adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan mengkoordinasikan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh Singkil.
  12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil (BUD).
  13. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh Singkil.
  14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil.
  15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Aceh Singkil selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat Pemerintah Daerah Aceh Singkil selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh Singkil.

43. Kinerja adalah keluaran dari kegiatan dan hasil dari program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
44. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
45. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
46. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
47. Kas Umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah Aceh Singkil.
48. Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
49. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan Daerah Aceh Singkil adalah uang yang masuk ke Kas Aceh Singkil.
50. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran Daerah Aceh Singkil adalah uang yang keluar dari Kas Aceh Singkil.
51. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Daerah Aceh Singkil adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
52. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah Aceh Singkil yang disingkat PAD adalah semua penerimaan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh Singkil, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh Singkil yang sah.
53. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja Daerah Aceh Singkil adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
54. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
55. Surplus Anggaran Daerah Aceh Singkil adalah selisih lebih antara pendapatan Aceh Singkil dan belanja Aceh Singkil.
56. Defisit Anggaran Daerah Aceh Singkil adalah selisih kurang antara pendapatan Aceh Singkil dan belanja Aceh Singkil.
57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
58. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman Daerah Aceh Singkil adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Aceh Singkil menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Pemerintah Daerah Aceh Singkil

31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PPKD dan SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Aceh Singkil.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Aceh Singkil.
36. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan mengambil keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
37. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
38. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah Aceh Singkil untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, termasuk didalamnya urusan keistimewaan Aceh.
41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keuaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

72. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
76. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD kepada pihak ketiga.
77. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
79. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
81. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
82. Kerugian daerah yang selanjutnya disebut Kerugian Daerah Aceh Singkil adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Daerah Aceh Singkil yang disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

- tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
59. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Daerah Aceh Singkil adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  60. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang Daerah Aceh Singkil adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
  61. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Milik Daerah Aceh Singkil adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lain yang sah.
  62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang lebih besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  64. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Aceh Singkil atau Badan Usaha Milik Daerah Aceh Singkil yang disingkat BUMD adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil.
  65. Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
  66. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Daerah Aceh Singkil adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBK dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  67. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang disingkat dengan SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  69. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
  70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

84. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan dan Unit Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
85. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK terhadap penyesuaian tugas, wewenang dan haknya.
86. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/ rencana/program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.
87. Surat Edaran yang selanjutnya disebut SE adalah Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
88. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup keuangan daerah Aceh Singkil meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan zakat serta dapat memperoleh pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah Aceh Singkil;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Asas Umum Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil**

#### **Pasal 3**

- (1) Keuangan Daerah dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Keislaman.

- (2) Keuangan Daerah dikelola secara amanah, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan.
- (3) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (7) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Aceh Singkil.
- (9) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

## **BAB II**

### **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Aceh Singkil adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang;

- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
  - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan;
  - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD;
  - b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil**

#### **Pasal 5**

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Aceh Singkil;
  - c. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
  - d. penyusunan rancangan Qanun APBK, Perubahan Qanun APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana Aceh Singkil, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan Aceh Singkil; dan
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah Aceh Singkil;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Aceh Singkil;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil**

##### **Pasal 6**

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil;
  - b. menyusun RKA-PPKD;
  - c. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
  - d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
  - e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh Singkil;
  - f. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) PPKD selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
  - b. menyusun RKA-PPKD;
  - c. mengesahkan DPA-PPKD dan DPA-SKPD;
  - d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;

- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Aceh Singkil;
  - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
  - g. menyimpan uang Aceh Singkil;
  - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi Aceh Singkil;
  - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Aceh Singkil;
  - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh Singkil;
  - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang Aceh Singkil; dan
  - l. melakukan penagihan piutang Aceh Singkil.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

#### **Pasal 8**

- (1) Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil.
- (2) Pelimpahan tugas Kuasa BUD kepada pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Aceh Singkil**

#### **Pasal 9**

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh Singkil;
- f. melaksanakan pemungutan pajak Aceh Singkil;
- g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- i. menyimpan uang Aceh Singkil;
- j. menetapkan SPD;
- k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah Aceh Singkil;
- m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Aceh Singkil;
- n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh Singkil;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang Aceh Singkil;
- p. melakukan penagihan piutang Aceh Singkil;
- q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh Singkil;
- r. menyajikan informasi keuangan Aceh Singkil;
- s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Aceh Singkil;

#### Pasal 7

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D; dan

- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

#### **Bagian Keenam**

##### **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD**

###### **Pasal 11**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

###### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD).
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang**

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atas usul SKPD serta ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRK.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM;
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
  - e. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara, dan/atau PPTK.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

- (7) Tata cara dan mekanisme usulan PPKD dalam pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBK**

##### **Bagian Pertama**

##### **Asas Umum APBK**

##### **Pasal 14**

- (1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Aceh Singkil.
- (2) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBK, Perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

##### **Pasal 15**

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan yang termuat dalam APBK harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Aceh Singkil.

##### **Pasal 16**

- a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - (3) Klasifikasi APBK menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Aceh Singkil.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan Aceh Singkil, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBK.
- (2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan Aceh Singkil dan penerimaan pembiayaan Aceh Singkil.
- (3) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Daerah terdiri dari belanja Aceh Singkil dan pengeluaran pembiayaan Aceh Singkil.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Seluruh pendapatan Aceh Singkil, belanja Aceh Singkil, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBK.
- (2) Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

Tahun anggaran APBK meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### **Bagian Kedua**

#### **Struktur APBK**

#### **Pasal 20**

- (1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- (6) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disediakan untuk menganggarkan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan zakat yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan
  - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga dan/atau bagi hasil;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
  - f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
  - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - i. pendapatan denda pajak;
  - j. pendapatan denda retribusi;
  - k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - l. pendapatan dari pengembalian;
  - m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- (3) Pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil pajak;
  - b. dana alokasi umum;
  - d. dana alokasi khusus; dan
  - e. dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi dari Provinsi.

### Bagian Ketiga

#### Pendapatan Aceh Singkil

##### Pasal 23

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli Aceh Singkil;
- b. dana perimbangan;
- c. dana otonomi khusus; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

##### Pasal 24

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal daerah;
  - d. zakat; dan
  - e. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
  - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci menurut obyek zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan qanun yang terkait dengan zakat.
- (5) Jenis-jenis zakat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam qanun.

#### **Pasal 29**

- ) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRK.
- ) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat :
  - a. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah dan Pemerintah Aceh Singkil;
  - b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh Singkil;
  - c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - d. tidak bertentangan dengan ideologi negara.
- ) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRK.

#### **Pasal 30**

Pemerintah daerah berkewajiban memberitahukan kepada DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah diwujudkan dalam bentuk Laporan Khusus tentang Hibah dan atau diungkapkan secara terperinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.

#### **Pasal 31**

- ) Pajak Aceh Singkil, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Aceh Singkil, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
- ) Retribusi Aceh Singkil, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

#### **Bagian Keempat**

#### **Belanja Aceh Singkil**

#### **Pasal 32**

- ) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- ) Selain dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), belanja daerah juga dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib lainnya yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh Singkil.

- (2) Jenis dana bagi hasil pajak hanya terdiri atas obyek pendapatan bagi hasil pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Jenis dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi hanya terdiri atas obyek pendapatan dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi dari Provinsi .

#### **Pasal 26**

Kelompok pendapatan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang hanya terdiri atas obyek pendapatan dana otonomi khusus.

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
  - a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
  - c. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. bantuan keuangan dari provinsi lain atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dengan qanun.

- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. pemuda dan olahraga;
- s. ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib keistimewaan aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. kehidupan beragama;
- b. kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh Singkil.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;

- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan wajib keistimewaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (4) Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan dan kekhasan Aceh Singkil.
- (5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 33**

Alokasi belanja daerah untuk kepentingan publik dalam APBK harus lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

#### **Pasal 34**

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari belanja urusan wajib, belanja urusan wajib keistimewaan aceh dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **Paragraf 1**

#### **Belanja Tidak Langsung**

#### **Pasal 38**

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- belanja pegawai;
- bunga;
- subsidi
- hibah;
- bantuan sosial;
- belanja bagi hasil;
- belanja bantuan keuangan; dan
- belanja tidak terduga

#### **Pasal 39**

- ) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ) Uang Representasi dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK, gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- ) Hak keuangan MPU, MPD dan MAA yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Singkil dianggarkan dalam belanja pegawai.

#### **Pasal 40**

- g. industri; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (5) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah Aceh Singkil yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan; dan
- j. perlindungan sosial.

#### Pasal 36

- (1) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah Aceh Singkil.
- (2) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh Singkil.

#### Pasal 37

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung; dan
  - b. belanja langsung.

- (1) Pemerintah Aceh Singkil dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan urusan wajib keistimewaan Aceh serta otonomi khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh Singkil dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah Aceh Singkil dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat pengajuan Rancangan KUA dengan melampirkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil kepada DPRK.
- (4) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### Pasal 42

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati dan DPRK.



- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Aceh Singkil, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Aceh Singkil.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan dasar umum.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Singkil.
- (6) Tata cara dan mekanisme seleksi penerima, penggunaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah daerah Aceh Singkil.
- (3) Naskah perjanjian hibah Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah yang dihibahkan.

#### **Pasal 46**

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e digunakan untuk menganggarkan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan ACEH SINGKIL SINGKIL SINGKIL kepada kabupaten/kota atau pendapatan Pemerintah ACEH SINGKIL SINGKIL SINGKIL tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah kabupaten kepada kecamatan, mukim dan gampong, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kecamatan/mukim/Gampong sebagai penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan tata cara pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan dan belanja Gampong penerima bantuan.

#### **Pasal 49**

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.

#### **Pasal 50**

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD dan dituangkan dalam RKA-PPKD.

#### **Paragraf 2**

#### **Belanja Langsung**

#### **Pasal 51**

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

#### **Pasal 52**

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk: honorarium PNS sebagai panitia kegiatan, upah lembur, upah harian, dan honorarium pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan.

#### **Pasal 53**

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

- (3) Penggunaan belanja barang/jasa, khususnya belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam satu kegiatan harus dilakukan secara selektif, terpadu dan dikelola secara terpusat pada Sekretariat masing-masing SKPD.
- (4) Belanja perjalanan dalam dan luar daerah terdiri atas:
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. biaya penginapan.
- (5) Standar Perjalanan dinas dan pembiayaannya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan tingkat kelayakan, kepatutan dan kesetaraan.

#### Pasal 54

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

#### Pasal 55

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk melaksanakan program dan kegiatan dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

#### Bagian Kelima

#### Surplus/(Defisit) APBK

#### Pasal 56

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.
- (2) Pilihan kebijakan fiskal dalam bentuk surplus anggaran atau defisit anggaran harus dijelaskan oleh Bupati dalam rancangan KUA secara jelas dan didasari pada asumsi-asumsi kebijakan ekonomi makro yang kuat dan akurat serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam bentuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan pelayanan publik.

#### Pasal 57

- (1) Surplus APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja.
- (2) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan.

#### Pasal 58

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.
- (2) Batas maksimal defisit APBK untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit oleh Menteri Keuangan.
- (3) Batas maksimal defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
  - a. defisit yang dibiayai dari SiLPA, dan
  - b. defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan.
- (4) Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

### Bagian Keenam

#### Pembiayaan Daerah Aceh Singkil

#### Pasal 59

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

- (1) Pemerintah Daerah Aceh Singkil dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Aceh Singkil.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (4) Rancangan Qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Bupati bersamaan dengan pengajuan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (5) Penetapan rancangan Qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan Qanun tentang APBK.

#### **Pasal 63**

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. penyesihan sisa lebih atau bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
  - b. penyesihan atas pendapatan APBK;
- (2) Sumber pembentukan dana cadangan tidak dapat dianggarkan dari:
  - a. dana alokasi khusus;
  - b. pinjaman Aceh Singkil;
  - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas jumlah dana cadangan yang disisihkan ditentukan sebagai berikut :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dapat dilakukan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
  - b. Pendapatan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak mengganggu kebutuhan Anggaran Belanja.

#### **Pasal 64**

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

- b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
  - f. penerimaan piutang daerah;
  - g. penerbitan obligasi daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah Aceh Singkil;
  - c. pembayaran pokok utang;
  - d. pemberian pinjaman;
  - e. pembayaran nilai nominal obligasi.

#### **Pasal 60**

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### **Paragraf 1**

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)**

#### **Pasal 61**

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a mencakup kelebihan penerimaan PAD, kelebihan penerimaan dana perimbangan, kelebihan penerimaan Dana Otonomi Khusus, kelebihan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

#### **Paragraf 2**

**Dana Cadangan**

#### **Pasal 62**

- (2) Penerimaan hasil bunga/bagi hasil/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah jumlah dana cadangan tersebut dan dituangkan dalam laporan daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah jumlah dana cadangan tersebut.
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.

#### **Pasal 65**

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

#### **Pasal 66**

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 67**

- (1) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan adalah program dan kegiatan dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan modern, infrastruktur bidang energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur air bersih.
- (2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran atau bersifat tahun jamak.

#### **Paragraf 3**

**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

#### **Pasal 68**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah Aceh Singkil.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengelolaan Pinjaman Aceh Singkil**

#### **Pasal 69.**

- (1) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah Aceh Singkil yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Batas pinjaman, persyaratan umum, prosedur, penerbitan obligasi, pembayaran kembali pelaporan dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Aceh Singkil**

#### **Pasal 70**

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan Pemerintah Daerah Aceh Singkil kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

#### **Paragraf 6**

#### **Penerimaan Piutang Aceh Singkil**

#### **Pasal 71**

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan Aceh Singkil, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

#### **Paragraf 7**

#### **Penerbitan Obligasi Aceh Singkil**

#### **Pasal 72**

Penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g digunakan sebagai penerimaan pembiayaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 8

### Investasi Pemerintah Daerah Aceh Singkil

#### Pasal 73

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Aceh Singkil yang diinvestasikan baik dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.

#### Pasal 74

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekayaan Pemerintah Aceh Singkil dan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh Singkil dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh Singkil untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Pemerintah Aceh Singkil dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal Pemerintah Aceh Singkil pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Aceh Singkil untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Aceh Singkil dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Aceh Singkil dapat di anggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Investasi Pemerintah daerah Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Aceh Singkil dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Aceh Singkil yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Aceh Singkil yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh Singkil.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Aceh Singkil dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Aceh Singkil pada jenis hasil pengelolaan kekayaan Aceh Singkil yang dipisahkan.

#### **Paragraf 9**

#### **Pembayaran Pokok Utang**

#### **Pasal 76**

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Kode Rekening Penganggaran**

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Aceh Singkil dan organisasi yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

#### **BAB IV**

#### **PENYUSUNAN RANCANGAN APBK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh Singkil**

#### **Pasal 78**

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) disampaikan Bupati kepada DPRK paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPAD bersama Panitia Anggaran DPRK.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.

#### **Pasal 82**

Apabila rancangan KUA dan rancangan PPAS belum disampaikan dalam waktu satu bulan sesudah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), DPRK memanggil TPAD untuk diminta penjelasan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**

#### **Pasal 83**

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), TPAD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai acuan Kepala SKPD dan Kepala SKPKD dalam penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RKA-PPKD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prioritas pembangunan Aceh Singkil dan program/kegiatan yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- (3) Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 84**

- (1) Berdasarkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan Kepala SKPKD menyusun RKA-PPKD.

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Aceh Singkil dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati tentang RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRK sebagai dasar pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

## **Bagian Kedua**

### **Kebijakan Umum APBK serta**

#### **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

##### **Pasal 79**

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Aceh Singkil.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten selaku Ketua TPAD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

##### **Pasal 80**

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Aceh Singkil, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan Aceh Singkil, kebijakan belanja Aceh Singkil, kebijakan pembiayaan Aceh Singkil, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan Aceh Singkil;
  - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

##### **Pasal 81**

- (2) RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

#### **Pasal 85**

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan **pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) **Prakiraan maju** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD dan SKPKD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

#### **Pasal 86**

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, Kepala SKPD dan Kepala SKPKD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

#### **Pasal 87**

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

- (4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai; berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (6) Standar satuan harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Aceh Singkil.

#### **Pasal 88**

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

#### **Pasal 89**

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah qanun, peraturan pemerintah atau undang-undang.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat bidang urusan Pemerintah Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (b) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan, SKPD, tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 90

- (a) Indikator kinerja yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (b) Yang akan diimplementasikan dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) merupakan ukuran prestasi yang akan diwujudkan dari kegiatan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan biaya pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (c) Hasil kinerja yang akan diwujudkan dalam Pasal 90 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan tercapainya, yang akan diwujudkan dari suatu kegiatan.

#### Pasal 91

Belanja anggaran pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang akan dilaksanakan pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 92

- (a) RKA-PPK, RKA-PPA, SKPD dan RKA-PPKD.
- (b) RKA-PPK, RKA-PPA, dan RKA-PPKD yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (c) RKA-PPK, RKA-PPA, dan RKA-PPKD untuk menunjang:
- kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang berasal dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana lain-lain;
  - belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja barang, keuangan, dan barang tidak terduga; dan
  - perangkat lunak, pembelian, dan pengeluaran pembiayaan.

#### Bab Keempat

### Kelembagaan dan Anggaran Qanun APBK

#### Pasal 93

- (a) RKA-PPK, RKA-PPA, dan RKA-PPKD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD disampaikan kepada PPKD dan disampaikan kepada PPKD ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (b) RKA-PPK, RKA-PPA, dan RKA-PPKD yang dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh PPKD.
- (c) Pembahasan RKA-PPK, RKA-PPA, dan RKA-PPKD yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah:
- kegiatan yang akan dilaksanakan RKA-PPK dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen lainnya;

- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
  - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
  - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD melakukan penyempurnaan.

#### Pasal 94

- (1) RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBDK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBDK.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- a. ringkasan APBDK;
  - b. ringkasan APBDK menurut urusan Pemerintah daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBDK menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah Aceh Singkil dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang Aceh Singkil;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) Aceh Singkil;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh Singkil;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - l. daftar Dana Cadangan Daerah Aceh Singkil;
  - m. daftar Pinjaman Daerah Aceh Singkil.
- (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Qanun APBDK harus menyertakan dokumen RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

#### Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  - a. ringkasan penjabaran APBK;
  - b. penjabaran APBK menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
  - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
  - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
  - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 96

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRK disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBK tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Penyebarluasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.

### BAB V

#### PENETAPAN APBK

##### Bagian Pertama

##### Penyampaian dan Pembahasan

##### Rancangan Qanun Tentang APBK

#### Pasal 97

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

#### **Pasal 98**

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Qanun tentang APBK untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) disesuaikan dengan mekanisme kelembagaan DPRK yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun APBK ditekankan pada kesesuaian rancangan APBK dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

#### **Pasal 99**

- (1) Pengambilan keputusan dan persetujuan bersama DPRK dan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

#### **Pasal 100**

- (1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai untuk Bupati Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, pegawai non-PNS, pegawai harian, dan pegawai kontrak.
- (4) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.
- (5) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setelah Peraturan Bupati tentang APBK tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
- (6) Peraturan Bupati tentang APBK tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada DPRK.

#### **Pasal 101**

- (1) Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APB

- b. dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang sudah ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK;
  - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
  - d. nota keuangan dan Pidato Bupati perihal penyampaian pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  - (5) Apabila Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) telah diterima, maka rancangan Qanun tentang APBK dapat dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan.
  - (6) Pembicaraan tingkat keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (7) Sebelum pembicaraan tingkat keempat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka TPAD bersama Panitia Anggaran DPRK melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 107

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) berdasarkan Qanun APBK yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Qanun APBK.
- (3) Qanun tentang APBK yang telah disetujui oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBK ditetapkan.

#### Pasal 108

- (1) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri Dalam Negeri tidak mengevaluasi Rancangan Qanun APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), maka pembahasan rancangan Qanun APBK dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan penetapan APBK.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak DPRK menetapkan Qanun tentang APBK, Bupati tidak mensahkan, maka rancangan Qanun tentang APBK tersebut sah menjadi Qanun.

#### Pasal 109

Hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) bersifat mengikat Bupati dan DPRK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Qanun tentang APBK dan**

#### **Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK**

##### **Pasal 110**

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah dievaluasi dan telah disempurnakan bersama antara Bupati dan DPRK ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Qanun tentang APBK yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
- (4) Berdasarkan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

### **BAB VI**

#### **PELAKSANAAN APBK**

##### **Bagian Pertama**

##### **Asas Umum Pelaksanaan APBK**

##### **Pasal 111**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dikelola dalam APBK.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan yang dipungut oleh SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai belanja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan yang dipungut oleh SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBK merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBK.

- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK
- (10) Pelaksanaan belanja daerah menggunakan prinsip amanah, hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)**

##### **Pasal 112**

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBK ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

##### **Pasal 113**

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
  - a. pendapatan daerah dari pajak Aceh Singkil, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan pendapatan hibah;
  - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
  - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

##### **Pasal 114**

- (1) TPAD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Aceh Singkil.
- (4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
  - b. Inspektorat selaku unsur pengawas intern Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pengawasan pelaksanaan belanja dan pemungutan pendapatan;
  - c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - d. DPRK selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan pengawasan.
- (5) Penyampaian DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (6) DPRK berhak memanggil TPAD untuk diminta penjelasan, apabila DPA-SKPD dan DPA-PPKD belum disampaikan kepada berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

## **Paragraf 2**

### **Anggaran Kas**

#### **Pasal 115**

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Kepala SKPKD berdasarkan rancangan DPA-SKPKD menyusun rancangan anggaran kas SKPKD.
- (3) Rancangan anggaran kas SKPD dan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (4) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dan anggaran kas SKPKD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

#### **Pasal 116**

- (3) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang menerima pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang wajib menyetor pendapatan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil.
- (4) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang menerima pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang wajib menyerahkan dan melaporkan ke SKPKD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan/aset Aceh Singkil.
- (5) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) termasuk perbuatan melanggar hukum.

#### **Pasal 120**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Aceh Singkil**

#### **Pasal 121**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (2).

#### **Pasal 122**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK sebagai dasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Aceh Singkil**

##### **Pasal 117**

- (1) Semua pendapatan Aceh Singkil dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Aceh Singkil.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (3) Bendahara penerima wajib menyetor seluruh pendapatan yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

##### **Pasal 118**

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan pendapatan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan Aceh Singkil, wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan tersebut.
- (3) Pendapatan yang dipungut oleh SKPD merupakan pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk pengeluaran.

##### **Pasal 119**

- (1) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Aceh Singkil.
- (2) Semua pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik/aset Daerah yang dicatat sebagai inventaris Aceh Singkil.

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

#### **Pasal 123**

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 124**

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 125**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Aceh Singkil**

#### **Pasal 126**

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Aceh Singkil.

### Paragraf 1

#### Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

#### Pasal 127

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### Pasal 128

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) PPKD sebelum mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan DPRK.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4).
- (5) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
  - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
  - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (6) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (7) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD harus memenuhi kedua kriteria dibawah ini:
  - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan

- b. sertifikat bank indonesia (SBI);
  - c. surat perbendaharaan negara (SPN);
  - d. surat utang negara (SUN); dan
  - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

#### **Pasal 131**

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam qanun.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan dan ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Paragraf 3**

#### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

#### **Pasal 132**

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penjualan kekayaan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun tersendiri.
- (3) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

#### **Paragraf 4**

#### **Investasi**

#### **Pasal 133**

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) Aceh Singkil.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan tersendiri dalam Qanun Aceh Singkil tentang penyertaan modal.

- b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/pengguna barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
- (8) Format DPAL-SKPD dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

#### **Paragraf 2**

#### **Dana Cadangan**

#### **Pasal 129**

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil.
- (5) Pindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pindahbukukan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pindahbukukan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Sebelum pindahbukukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRK.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil.

#### **Pasal 130**

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. deposito;

- (4) Rancangan Qanun Aceh Singkil tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS.

**Paragraf 5**

**Pinjaman Daerah Aceh Singkil**

**Pasal 134**

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil.
- (2) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat realisasi pinjaman.

**Pasal 135**

- (1) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dan/atau barang/aset milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Aceh Singkil.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Aceh Singkil beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi Aceh Singkil.

**Pasal 136**

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman dan obligasi Aceh Singkil.

**Pasal 137**

- (1) Pemerintah Daerah Aceh Singkil wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan DPRK setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jumlah penerimaan pinjaman;
  - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
  - c. sisa pinjaman.

**Pasal 138**

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh Singkil yang telah jatuh tempo.
  
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBK/Perubahan APBK tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBK.

#### **Pasal 139**

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh Singkil sebelum perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam pembahasan awal perubahan APBK.
- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh Singkil setelah perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 140**

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi Aceh Singkil yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi Aceh Singkil dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi Aceh Singkil dicatat pada rekening belanja bunga.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi Aceh Singkil dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

#### **Pasal 141**

- (1) Pengelolaan obligasi Aceh Singkil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
  - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi Aceh Singkil termasuk kebijakan pengendalian resiko;
  - b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman Aceh Singkil;
  - c. penerbitan obligasi Aceh Singkil;
  - d. penjualan obligasi Aceh Singkil melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
  - e. pembelian kembali obligasi Aceh Singkil sebelum jatuh tempo;

Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara.

- (7) Pengurusan piutang Aceh Singkil dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (8) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

#### Pasal 145

- (1) Penghapusan piutang Aceh Singkil secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal piutang Aceh Singkil dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (3) Penghapusan piutang Aceh Singkil secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal piutang Aceh Singkil dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

#### Pasal 146

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang Aceh Singkil.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- (3) Format surat penagihan piutang Aceh Singkil, surat penagihan berulang piutang Aceh Singkil, register surat penagihan piutang Aceh Singkil, dan register surat penagihan berulang piutang Aceh Singkil dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- f. pelunasan; dan
  - g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi Aceh Singkil.
- (3) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### **Paragraf 6**

#### **Piutang Aceh Singkil**

#### **Pasal 142**

- (1) Setiap piutang Aceh Singkil diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan Aceh Singkil yang menjadi tanggung jawab SKPD.

#### **Pasal 143**

- (1) Piutang atau tagihan Aceh Singkil yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Aceh Singkil jenis tertentu seperti piutang pajak Aceh Singkil dan piutang retribusi Aceh Singkil merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 144**

- (1) Piutang Aceh Singkil yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang Aceh Singkil yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Aceh Singkil dapat dihapuskan dari pembukuan secara bersyarat atau mutlak kecuali mengenai piutang Aceh Singkil yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghapuskan Piutang Aceh Singkil dari pembukuan Pemerintah Aceh Singkil tanpa menghapuskan hak tagih.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghapuskan hak tagih atas piutang Aceh Singkil.
- (5) Penghapusan secara bersyarat maupun secara mutlak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah piutang Aceh Singkil diurus secara optimal oleh Panitia

- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar Dana Cadangan Aceh Singkil; dan
- m. daftar Pinjaman Aceh Singkil.

#### **Pasal 103**

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRK tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

#### **Pasal 104**

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 102 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bertambahnya jumlah PNS, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah Aceh Singkil.

#### **Pasal 105**

Apabila rancangan Qanun tentang APBK belum disampaikan dalam waktu 2 (dua) minggu sesudah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), DPRK berhak meminta penjelasan dari Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK**

#### **Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK**

#### **Pasal 106**

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Dokumen rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai pembahasan di DPRK pada tingkat ketiga.
- (3) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. rancangan Qanun tentang APBK hasil pembahasan antara DPRK dengan Pemerintah Daerah dalam pembahasan tingkat ketiga;

Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

#### Pasal 102

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.
- (2) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBK tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan APBK;
  - b. ringkasan APBK menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBK menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang Aceh Singkil;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) Aceh Singkil;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh Singkil;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

#### **Pasal 147**

- (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.
- (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 148**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Aceh Singkil didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Aceh Singkil sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

#### **Pasal 149**

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Aceh Singkil yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan

#### **Pasal 150**

Pemberian pinjaman Aceh Singkil kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRK.

#### **Pasal 151**

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Aceh Singkil, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Aceh Singkil dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

#### **Pasal 152**

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### **BAB VII**

#### **PERUBAHAN APBK**

##### **Bagian Pertama**

#### **Dasar Perubahan APBK**

#### **Pasal 153**

- b. sertifikat bank indonesia (SBI);
  - c. surat perbendaharaan negara (SPN);
  - d. surat utang negara (SUN); dan
  - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

#### **Pasal 131**

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam qanun.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan dan ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Paragraf 3**

#### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

#### **Pasal 132**

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penjualan kekayaan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun tersendiri.
- (3) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

#### **Paragraf 4**

#### **Investasi**

#### **Pasal 133**

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) Aceh Singkil.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan tersendiri dalam Qanun Aceh Singkil tentang penyertaan modal.

perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal persetujuan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang Perubahan APBK diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.
- (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan rancangan PPAS perubahan APBK menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan muatan substansi Qanun ini.

#### Pasal 155

- (1) Kebijakan umum perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Format Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPAS Perubahan APBK menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan muatan substansi Qanun ini.

#### Pasal 156

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), TPAD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. PPAS perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
  - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
  - c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBK, PPAS perubahan APBK, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 157

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK**

#### **Pasal 154**

- (1) Perubahan APBK disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Aceh Singkil, alokasi belanja Aceh Singkil, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
  - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBK dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan;
  - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBK apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum

#### **Pasal 158**

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program, dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pergeseran Anggaran**

#### **Pasal 159**

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Qanun tentang perubahan APBK.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Qanun tentang APBK.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBK**

#### **Pasal 160**

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh Singkil yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2);
  - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 129;
  - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

#### **Bagian kelima**

#### **Pendanaan Keadaan Darurat**

#### **Pasal 161**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Aceh Singkil dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh Singkil; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBK.

#### **Pasal 163**

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan kedua APBK.

#### **Pasal 164**

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPA-SKPD.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Penyiapan Qanun tentang Perubahan**

#### **Pasal 165**

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TPAD.
- (2) Pembahasan oleh TPAD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBK.

#### **Pasal 163**

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan kedua APBK.

#### **Pasal 164**

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPA-SKPD.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Penyiapan Qanun tentang Perubahan**

#### **Pasal 165**

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TPAD.
- (2) Pembahasan oleh TPAD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan

- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBK, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pendanaan Keadaan Luar Biasa

#### Pasal 162

dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

#### **Pasal 166**

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TPAD.
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah dibahas TPAD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK oleh PPKD.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penetapan Perubahan APBK**

##### **Paragraf 1**

**Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan**

**Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK**

#### **Pasal 167**

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

#### **Pasal 168**

- (1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan Qanun tentang Perubahan APBK beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ringkasan perubahan APBK;
  - b. ringkasan perubahan APBK menurut urusan Pemerintah daerah dan organisasi;
  - c. rincian perubahan APBK menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Aceh Singkil, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan; dan
- h. daftar pinjaman Aceh Singkil.

#### **Pasal 169**

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBK beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - b. penjabaran perubahan APBK menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### **Pasal 170**

- (1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRK disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Aceh Singkil serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBK tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK**

#### **Pasal 171**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBK.
- (3) DPRK menetapkan agenda pembahasan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 174**

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas Aceh Singkil.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.

#### **Pasal 175**

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 176**

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil.

#### **Pasal 177**

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBK.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan Kas Non Anggaran**

#### **Pasal 178**

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. potongan Taspen;
  - b. potongan Askes;
  - c. potongan PPh;
  - d. potongan PPN;
  - e. penerimaan titipan uang muka;

- (4) Pembahasan rancangan Qanun berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRK.
- (5) Pengambilan keputusan DPRK untuk menyetujui rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan September tahun anggaran berjalan berakhir.

### **Paragraf 3**

#### **Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK**

##### **Pasal 172**

Proses evaluasi dan penetapan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBK menjadi Qanun dan peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110.

### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD**

##### **Pasal 173**

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang Perubahan APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBK.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPA-SKPD.
- (3) Dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TPAD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Aceh Singkil

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN KAS**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas**

- f. penerimaan uang jaminan; dan
  - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
- a. penyetoran Taspen;
  - b. penyetoran Askes;
  - c. penyetoran PPh;
  - d. penyetoran PPN;
  - e. pengembalian titipan uang muka
  - f. pengembalian uang jaminan; dan
  - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENATAUSAHAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas Umum Penatausahaan Keuangan Aceh Singkil**

#### **Pasal 179**

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Aceh Singkil, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Aceh Singkil**

#### **Pasal 180**

- (1) Untuk pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. bendahara penerimaan/pengeluaran;
  - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
  - g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
  - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
  - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan Aceh Singkil;
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
  - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

- b. buku pembantu perincian objek penerimaan; dan
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. surat ketetapan pajak Aceh Singkil(SKP);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
- a. buku kas umum;
  - b. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
  - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (10) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (11) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 181**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuatan dokumen penerimaan
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuatan dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penatausahaan Bendahara Penerimaan**

#### **Pasal 182**

- (1) Penerimaan daerah disetor ke Rekening Kas Umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

#### **Pasal 183**

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 184**

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. buku kas umum;

- (12) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (13) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 185

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. buku kas umum; dan
  - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
  - a. surat ketetapan pajak Aceh Singkil (SKP);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- (7) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 186

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah Aceh Singkil paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 187**

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

#### **Pasal 188**

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penatausahaan Pengeluaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyediaan Dana**

#### **Pasal 189**

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

#### **Pasal 190**

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

- (12) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (13) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 185

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. buku kas umum; dan
  - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
  - a. surat ketetapan pajak Aceh Singkil (SKP);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- (7) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 186

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyeteror seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah Aceh Singkil paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 187**

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

#### **Pasal 188**

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Penatausahaan Pengeluaran**

##### **Paragraf 1**

#### **Penyediaan Dana**

#### **Pasal 189**

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

#### **Pasal 190**

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-GU;
  - b. ringkasan SPP-GU;
  - c. rincian SPP-GU;
  - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
  - e. salinan SPD;
  - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
  - g. lampiran lain yang diperlukan.

#### **Pasal 194**

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 195**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-TU;
  - b. ringkasan SPP-TU;
  - c. rincian rencana penggunaan TU;
  - d. salinan SPD;
  - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
  - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
  - g. lampiran lainnya.

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Permintaan Pembayaran**

#### **Pasal 191**

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
- d. SPP Langsung (SPP-LS).

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

#### **Pasal 192**

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-UP;
- b. ringkasan SPP-UP;
- c. rincian SPP-UP;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan.

#### **Pasal 193**

- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening Kas Umum Aceh Singkil.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 196**

- (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 196 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf e, Pasal 194 ayat (2) huruf f, dan Pasal 196 ayat (2) huruf e menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 197**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. pembayaran gaji induk;
  - b. gaji susulan;

- c. kekurangan gaji;
  - d. gaji terusan;
  - e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
  - f. SK CPNS;
  - g. SK PNS;
  - h. SK kenaikan pangkat;
  - i. SK jabatan;
  - j. kenaikan gaji berkala;
  - k. surat pernyataan pelantikan;
  - l. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
  - m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - n. daftar keluarga (KP4);
  - o. fotokopi surat nikah;
  - p. fotokopi akte kelahiran;
  - q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
  - r. daftar potongan sewa rumah dinas;
  - s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
  - t. surat pindah;
  - u. surat kematian;
  - v. SSP PPh Pasal 21; dan
  - w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 198

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. salinan SPD;
  - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
  - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
  - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
  - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
  - g. berita acara pembayaran;
  - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
  - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
  - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
  - l. surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
  - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
  - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
  - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

- b. buku simpanan/bank;
  - c. buku pajak;
  - d. buku panjar;
  - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
  - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) D dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
  - (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
  - (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
  - (5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 203**

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

#### **Paragraf 3**

#### **Perintah Membayar**

#### **Pasal 204**

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
  - (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
  - (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

#### **Pasal 199**

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

#### **Pasal 200**

Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), Pasal 198 ayat (1), Pasal 199 ayat (1) menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 201**

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

#### **Pasal 202**

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
  - a. buku kas umum;

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 210

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 211

- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

#### **Pasal 205**

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 206**

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

#### **Pasal 207**

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
  - a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
  - b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 208**

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pencairan Dana**

#### **Pasal 209**

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 212**

- (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
  - a. register SP2D;
  - b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
  - c. buku kas penerimaan dan pengeluaran
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

#### **Pasal 213**

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
  - a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
  - e. register penutupan kas.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;

- c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan
  - d. register penutupan kas.
- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
  - (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
  - (7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
  - (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
  - (9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
  - (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - (11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
  - (12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 214**

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

#### **Pasal 215**

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 218**

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

#### **Pasal 219.**

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

#### **Pasal 220**

Tata cara penatausahaan di bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **AKUNTANSI KEUANGAN ACEH SINGKIL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Sistem Akuntansi**

#### **Pasal 221**

- (1) Pemerintah Aceh Singkil sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun dan menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh Singkil.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Pemerintah Aceh Singkil sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan:
- a. laporan keuangan
  - b. laporan kinerja
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Singkil sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a setidaknya-tidaknya terdiri atas:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (7) Laporan Keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a setidaknya-tidaknya terdiri atas:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- (8) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam APBK dan DPA-SKPD.

#### **Pasal 222**

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh Singkil sekurang-kurangnya meliputi:
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. prosedur akuntansi aset;
  - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Pasal 223**

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pajak PPN/PPH; dan
  - c. buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pajak PPN/PPH; dan
  - c. bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 216

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 217



- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

#### **Pasal 224**

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan negara.
- (4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode rekening yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kode rekening yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 225**

- (1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Singkil dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

#### **Pasal 226**

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

#### **Pasal 227**

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

### **Bagian Kedua**

### **Kebijakan Akuntansi**

#### Pasal 228

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
  - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja perolehan, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
- (7) format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggantikan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dibuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 229

- (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Singkil.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Singkil.
- (3) Kepala BLU Aceh Singkil sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan BLU Aceh Singkil yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BLU Aceh Singkil sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan BLU Aceh Singkil yang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa eksterne sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Akuntansi Keuangan pada SKPD

## **Paragraf 1**

### **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD**

#### **Pasal 230**

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

#### **Pasal 231**

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 mencakup:
  - a. surat tanda bukti pembayaran;
  - b. surat tanda setoran (STS);
  - c. bukti transfer; dan
  - d. nota kredit bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
  - a. surat ketetapan pajak Aceh Singkil (SKP); dan/atau
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR); dan/atau
  - c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

#### **Pasal 232**

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

#### **Pasal 233**

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

## **Paragraf 2**

### **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD**

#### **Pasal 234**

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan
  - b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

#### **Pasal 235**

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) mencakup:
  - a. SP2D; atau
  - b. nota debet bank; atau
  - c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. SPM; dan/atau
  - b. SPD; dan/atau
  - c. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

#### **Pasal 236**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

#### **Pasal 237**

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

#### **Paragraf 3**

#### **Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD**

#### Pasal 238

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
- (2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
- (3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
- (4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
- (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

#### Pasal 239

- (1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
- (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
  - a. metode garis lurus;
  - b. metode saldo menurun ganda; dan
  - c. metode unit produksi.
- (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan.
- (6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 240

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;

- b. berita acara serah terima barang; dan
- c. berita acara penyelesaian pekerjaan.

#### **Pasal 241**

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpanan barang SKPD.

#### **Pasal 242**

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

#### **Paragraf 4**

#### **Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD**

#### **Pasal 243**

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
  - b. koreksi kesalahan pencatatan;
  - c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
  - d. pembelian secara kredit;
  - e. retur pembelian kredit;
  - f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan

- g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
- (3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
  - (4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
  - (5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBK yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah Aceh Singkil.
  - (6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
  - (7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
  - (8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
  - (9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (*ruitslaag*) dengan pihak ketiga.

#### Pasal 244

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:

- a. pengesahan pertanggungjawaban. pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. berita acara penerimaan barang;
- c. surat keputusan penghapusan barang;
- d. surat pengiriman barang;
- e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- f. berita acara pemusnahan barang;
- g. berita acara serah terima barang; dan
- h. berita acara penilaian

#### Pasal 245

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

#### Pasal 246

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

#### **Paragraf 5**

#### **Laporan Keuangan SKPD**

#### **Pasal 247**

- (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK secara periodik yang meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran SKPD;
  - b. neraca SKPD; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan SKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Format laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Format neraca SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Format catatan atas laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Akuntansi Keuangan pada SKPKD**

#### **Paragraf 1**

#### **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD**

#### Pasal 248

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

#### Pasal 249

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 mencakup:
  - a. bukti transfer;
  - b. nota kredit bank; dan
  - c. surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat tanda setoran (STS);
  - b. surat ketetapan pajak Aceh Singkil (SKP);
  - c. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
  - e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
- (3) Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 250

- (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

#### Pasal 251

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

#### Paragraf 2

#### Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

#### Pasal 252

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

#### Pasal 253

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 mencakup:
  - a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
  - b. nota debet bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat penyediaan dana (SPD);
  - b. surat perintah membayar (SPM);
  - c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
  - d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
- (3) Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 254

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 merupakan fungsi akuntansi SKPKD.

#### Pasal 255

- (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

#### Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD



#### **Pasal 256**

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

#### **Pasal 257**

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan.

#### **Pasal 258**

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

#### **Pasal 259**

- (1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

#### Paragraf 4

#### Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD

##### Pasal 260

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. koreksi kesalahan pembukuan;
  - b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
  - c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
  - d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

##### Pasal 261

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan.

##### Pasal 262

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

##### Pasal 263

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

#### **Paragraf 5**

### **Laporan Keuangan pada SKPKD**

#### **Pasal 264**

- (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Bupati.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK**

#### **Bagian Pertama**

### **Laporan Realisasi Semester Pertama**

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja**

#### **Pasal 265**

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 266**

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.

**Pasal 267**

Laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

**Pasal 268**

Laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 disampaikan kepada DPRK paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

**Bagian Kedua**

**Laporan Tahunan**

**Pasal 269**

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.

**Pasal 270**

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 271

- (1) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Kinerja Intern di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.
- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (11) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Format Surat Pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 272**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK**

#### **Pasal 273**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Aceh Singkil/perusahaan daerah Aceh Singkil.
- (3) Format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan beserta lampiran-lampirannya menggunakan format sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **BAB XII**

#### **PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengawasan APBK**

#### **Pasal 274**

DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun tentang APBK.

#### **Pasal 275**

Pengawasan pengelolaan keuangan Aceh Singkil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengendalian Intern**

#### **Pasal 276**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Aceh Singkil, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
  - b. terselenggaranya penilaian risiko;
  - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
  - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
  - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemeriksaan Ekstern**

#### **Pasal 277**

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PENYELESAIAN KERUGIAN ACEH SINGKIL**

#### **Pasal 278**

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Aceh Singkil, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan gugatan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### **Pasal 279**

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Aceh Singkil, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 280**

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai gugatan ganti kerugian daerah dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, gugatan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau pejabat bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Aceh Singkil.

#### **Pasal 281**

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik Aceh Singkil, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Qanun ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Aceh Singkil, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### **Pasal 282**

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari gugatan ganti rugi.

#### **Pasal 283**

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan gugatan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

#### **Pasal 284**

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 285**

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 286**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

#### **Pasal 287**

Pemerintah Aceh Singkil dapat membentuk BLUD untuk :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 288**

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

#### **Pasal 289**

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

#### **Pasal 290**

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

#### **Pasal 291**

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 292**

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 293**

- (1) Berdasarkan Qanun ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Aceh Singkil.
- (3) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 205 ayat (3), Pasal 210 ayat (8), dan Pasal 220.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 294**

- (1) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah qanun ini disahkan.

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 295**

Semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.



**BAB XVIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 296**

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan/keputusan Bupati yang dibuat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 297**

Ketentuan pelaksanaan Qanun ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

**Pasal 298**

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 299**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Aceh Singkil  
pada tanggal 11 Juli 2008

**BUPATI ACEH SINGKIL,**

dto

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan di Aceh Singkil  
pada tanggal 30 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

dto

**RIDWAN HASAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008 NOMOR .....

